

Hukum, Moral, atau Pengendalian Sosial? Pergeseran Doktrin Hukum Pidana dalam Mengatur Kehidupan Pribadi Warga di Cina

Zul Khaidir Kadir¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

e-mail: 1zulkhaidirkadir@gmail.com

*Zul Khaidir Kadir

ABSTRACT

Hukum pidana dalam teori klasik dipahami sebagai instrumen yang digunakan untuk menghukum tindakan yang merugikan masyarakat, melindungi individu dari bahaya langsung, dan menegakkan ketertiban sosial. Namun, dalam kenyataannya, peran hukum pidana cenderung melampaui batas tersebut. Namun, realitas di Cina, negara tidak hanya menghukum kejahatan yang nyata, tetapi juga perilaku yang secara moral dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum pidana di Cina memperlihatkan pergeseran yang nyata dari tujuan klasik penegakan keadilan menjadi instrumen yang lebih luas untuk mengatur perilaku moral dan sosial. Kebijakan seperti pengendalian kelahiran dan pengawasan melalui sistem kredit sosial memperlihatkan bagaimana hukum dapat digunakan untuk membatasi hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berekspresi, hak reproduksi, dan privasi. Keberadaan hukum pidana yang mencampuri ranah pribadi menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas sosial dan tuntutan individu untuk kebebasan. Penerapan hukum pidana di Cina tidak hanya bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, tetapi juga memperdalam kontrol negara terhadap warganya, mengaburkan batas antara penegakan hukum yang sah dan penindasan sistematis terhadap kebebasan individu.

Keywords: *Hukum Pidana; Pengendalian Sosial; Cina.*

Article submission: 8 Okt 2024

Article revision: 8 Nov 2024

Article acceptance: 19 Nov 24

I. INTRODUCTION

Hukum pidana dalam teori klasik dipahami sebagai instrumen yang digunakan untuk menghukum tindakan yang merugikan masyarakat, melindungi

individu dari bahaya langsung, dan menegakkan ketertiban sosial. Namun, dalam kenyataannya, peran hukum pidana cenderung melampaui batas tersebut. Di berbagai negara dengan sistem pemerintahan yang otoriter atau semi-otoriter, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghukum kejahatan yang jelas-jelas merusak masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol perilaku sosial dan moral individu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana batas antara hukum, moralitas, dan kontrol sosial, terutama dalam situasi di mana negara memiliki kepentingan yang kuat untuk memelihara stabilitas politik dan sosial.

Di Cina, pergeseran peran hukum pidana sebagai alat kontrol moral dan sosial tampak jelas dalam berbagai kebijakan yang secara langsung memengaruhi kehidupan pribadi warganya. Kebijakan pengendalian kelahiran, penggunaan teknologi pengawasan, serta upaya negara untuk mengatur perilaku seksual adalah contoh nyata bagaimana hukum pidana dapat menjadi instrumen untuk memaksakan nilai-nilai moral dan menjaga ketertiban sosial. Perkembangan ini, meskipun tidak unik dalam sistem otoriter, memiliki konsekuensi luas terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia, serta menimbulkan dilema etis dan hukum terkait penerapan doktrin pidana dalam ranah kehidupan pribadi.

Teori-teori hukum pidana klasik, khususnya dalam tradisi Barat, menekankan pentingnya memisahkan antara kejahatan yang merugikan pihak lain secara langsung dan perilaku moral yang semestinya diatur oleh norma sosial dan agama, bukan oleh negara. John Stuart Mill menggarisbawahi bahwa fungsi hukum seharusnya tidak mengatur tindakan yang hanya memengaruhi individu yang bersangkutan, kecuali ada ancaman langsung terhadap orang lain. Mill menekankan pentingnya melindungi kebebasan individu dari intervensi negara yang berlebihan dalam ranah pribadi. Dalam tradisi ini, hukum pidana dilihat sebagai mekanisme protektif yang harus digunakan secara terbatas untuk menjaga ketertiban sosial, bukan untuk menegakkan moralitas pribadi.

Namun, realitas di Cina menunjukkan penerapan hukum pidana yang melangkah jauh melampaui batas yang diidealkan oleh Mill dan para pemikir liberal lainnya. Negara tidak hanya menghukum kejahatan yang nyata, tetapi juga perilaku

yang secara moral dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah. Kebijakan pengendalian kelahiran, misalnya, menggunakan instrumen hukum pidana untuk memaksa warga negara mematuhi aturan mengenai jumlah anak yang diperbolehkan. Meskipun kebijakan ini telah dilonggarkan dalam beberapa tahun terakhir, hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar kebijakan ini memperlihatkan betapa dalamnya negara dapat campur tangan dalam kehidupan pribadi warganya.

Kritik terhadap penggunaan hukum pidana sebagai alat kontrol moral tidak hanya muncul dari pandangan liberal, tetapi juga dari kajian hukum kritis. Para ahli hukum kritis, seperti Michel Foucault, berpendapat bahwa hukum pidana tidak pernah sepenuhnya netral atau semata-mata bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Sebaliknya, hukum pidana sering digunakan oleh negara sebagai alat kekuasaan untuk mengontrol dan mengatur perilaku warga negara. Foucault menunjukkan bahwa pengaturan perilaku individu melalui hukum pidana tidak hanya terbatas pada pencegahan kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat dominasi negara atas warganya. Di Cina, gagasan ini terwujud dalam cara negara memanfaatkan hukum pidana untuk mengatur moralitas, dari pengendalian kelahiran hingga kontrol terhadap perilaku seksual dan keluarga.

Salah satu contoh yang menonjol dari penggunaan hukum pidana untuk mengatur kehidupan pribadi di Cina adalah kebijakan satu anak yang diterapkan sejak akhir 1970-an. Tujuannya untuk membatasi pertumbuhan populasi yang pesat, mengharuskan pasangan suami istri untuk membatasi jumlah anak dengan ancaman sanksi pidana. Hukuman bagi pelanggaran kebijakan ini tidak hanya berupa denda dengan jumlah yang besar, tetapi juga mencakup pemaksaan aborsi, sterilisasi paksa, dan hukuman penjara dalam beberapa kasus. Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana hukum pidana digunakan tidak hanya untuk mengatur perilaku kriminal, tetapi juga untuk mengontrol keputusan pribadi yang pada dasarnya berkaitan dengan hak reproduksi dan kebebasan individu.

Namun, kebijakan satu anak hanyalah bagian dari pola yang lebih besar di mana hukum pidana digunakan untuk menegakkan moralitas dan kontrol sosial.

Dalam beberapa dekade terakhir, Cina telah memperluas penerapan hukum pidana untuk mencakup area-area lain dari kehidupan pribadi warga, seperti perilaku seksual dan penggunaan teknologi. Meskipun hukum pidana di Cina tidak secara eksplisit mengkriminalisasi homoseksualitas, negara secara tidak langsung mendiskriminasi komunitas LGBTQ+ melalui peraturan-peraturan yang ambigu dan luas, yang memungkinkan penegakan hukum pidana berdasarkan "moralitas publik." Dengan begitu, individu yang terlibat dalam hubungan sesama jenis atau perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai dengan norma negara dapat dihukum, meskipun tanpa adanya hukum yang secara eksplisit melarang perilaku tersebut.

Selain itu, penggunaan teknologi pengawasan massal di Cina telah memperkuat kapasitas negara untuk memantau dan mengontrol perilaku warga negara. Sistem kredit sosial, yang diterapkan secara luas di seluruh negeri, adalah contoh jelas dari bagaimana negara dapat menggunakan teknologi untuk mengatur moralitas dan perilaku sosial. Dalam sistem ini, warga negara diberikan skor berdasarkan perilaku sosial dan ekonomi mereka, dan skor ini dapat memengaruhi akses mereka terhadap berbagai layanan publik dan pribadi. Hukum pidana digunakan sebagai dasar untuk menegakkan sistem ini, dengan ancaman hukuman bagi mereka yang dianggap melanggar norma sosial yang diatur oleh negara. Meskipun sistem kredit sosial tidak sepenuhnya berbasis pada hukum pidana, keberadaannya menunjukkan bahwa negara menggunakan ancaman hukuman untuk memaksa warga negara mematuhi norma-norma moral yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penggunaan hukum pidana untuk mengontrol perilaku sosial dan moral bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru di Cina. Sejak zaman Kekaisaran, negara telah menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mengatur perilaku warga negara dan menegakkan ketertiban sosial. Namun, di bawah pemerintahan Komunis, peran hukum pidana telah berkembang menjadi alat yang lebih sistematis dan terstruktur untuk mengontrol setiap aspek kehidupan warga negara. Negara, melalui instrumen hukumnya, menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima secara sosial, dan menggunakan ancaman hukuman untuk memaksa warga negara agar mematuhi standar tersebut.

Perkembangan ini menunjukkan adanya ketegangan mendasar antara teori hukum pidana klasik dan realitas penerapannya di negara-negara otoriter seperti Cina. Di satu sisi, hukum pidana secara teoritis seharusnya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang nyata dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Namun, di sisi lain, di negara-negara dengan kekuasaan negara yang kuat, hukum pidana juga digunakan untuk mengatur perilaku yang pada dasarnya bersifat pribadi dan moral. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana negara dapat menggunakan hukum pidana untuk memaksakan nilai-nilai moral, dan apa konsekuensinya bagi kebebasan individu.

Dilema ini menjadi semakin jelas dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi. Dengan adanya tekanan internasional terhadap isu-isu hak asasi manusia, Cina berada dalam posisi di mana ia harus menghadapi kritik dari komunitas internasional terkait penggunaan hukum pidana untuk mengontrol kehidupan pribadi warga negara. Namun, dari perspektif domestik, pemerintah Cina mengklaim bahwa pendekatan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di negara dengan populasi yang sangat besar dan beragam. Hal ini menempatkan Cina dalam posisi yang kompleks di mana ia harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga ketertiban sosial dan kewajiban untuk melindungi hak-hak individu. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pergeseran peran hukum pidana di Cina yang telah mempengaruhi kehidupan pribadi warganya, dan apa implikasi dari pendekatan ini terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia. Melalui analisis kebijakan hukum pidana di Cina, artikel ini akan menunjukkan bagaimana negara menggunakan hukum pidana untuk mengatur moralitas, dan bagaimana hal ini menciptakan tantangan baru bagi kebebasan pribadi di era modern.

II. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan. Sedangkan *statute approach* berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Semua bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

III. RESULTS

Evolusi Hukum Pidana di Cina

Sejarah hukum pidana di Cina mencerminkan perjalanan panjang dari konsep-konsep hukum tradisional yang berakar pada ideologi Konfusianisme, hingga ke bentuk modern yang seringkali digunakan sebagai alat kontrol sosial oleh negara. Pada intinya, hukum pidana Cina telah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, tetapi dengan dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar menegakkan aturan hukum yang objektif. Sebagai negara dengan sejarah panjang dan kompleks, Cina telah mengalami beberapa tahap evolusi penting dalam doktrin hukum pidananya, mulai dari zaman kekaisaran, era Maois, hingga periode modern di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Setiap periode ini mencerminkan pergeseran antara teori hukum pidana yang ideal dengan penerapannya dalam realitas politik dan sosial. Perkembangan hukum pidana di Cina menunjukkan bagaimana hukum berubah menjadi alat yang tak hanya menghukum pelanggaran hukum, tetapi juga untuk mengatur perilaku moral dan sosial.

Pada periode kekaisaran, hukum pidana di Cina sangat dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme, yang menekankan pentingnya harmoni sosial dan tata tertib keluarga. Prinsip dasar hukum pidana saat itu bukan sekadar untuk menghukum pelanggar hukum, melainkan untuk mengembalikan ketertiban sosial yang terganggu oleh tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Selama Dinasti Han dan Dinasti Qing, hukum pidana lebih berfungsi sebagai alat untuk memperkuat struktur sosial dan moral, dengan fokus pada pengendalian perilaku individu yang dianggap melanggar nilai-nilai

Konfusianisme. Hukuman seringkali dikaitkan dengan dosa moral, di mana pelanggaran terhadap tatanan keluarga atau moralitas publik dipandang setara dengan pelanggaran pidana. Dengan demikian, batas antara hukum dan moralitas dalam sistem kekaisaran Cina sangat kabur.

Dalam era modern, setelah Republik Rakyat Cina didirikan pada tahun 1949, hukum pidana mengalami perubahan drastis. Mao Zedong memperkenalkan ide bahwa hukum harus menjadi alat perjuangan kelas dan revolusi. Hukum pidana digunakan untuk menegakkan kebijakan politik Komunis dan menindas kelompok-kelompok yang dianggap mengancam stabilitas negara. Pada masa ini, hukum pidana tidak hanya ditujukan untuk pelanggaran kriminal biasa, tetapi juga digunakan untuk menegakkan disiplin politik. Hukum adalah alat perjuangan kelas, bukan sebagai penengah keadilan yang independen. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum pidana pada masa ini adalah untuk menjaga kekuasaan Partai Komunis dan menindas oposisi politik, bukan untuk menegakkan keadilan objektif. Sebagai contoh, banyak orang yang dipenjara atau dihukum mati selama Revolusi Kebudayaan (1966-1976) karena dianggap sebagai "kontra-revolusioner," meskipun tindakannya tidak melanggar norma hukum formal, tetapi lebih merupakan pelanggaran terhadap ideologi negara.

Pada tahun 1979, Cina mulai memperkenalkan reformasi hukum di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, yang berupaya untuk menormalisasi sistem hukum yang telah hancur selama Revolusi Kebudayaan. Salah satu perubahan besar adalah pengesahan Hukum Pidana China (*The Criminal Law of the People's Republic of China*) pertama pada tahun yang sama. Reformasi ini, meskipun terlihat sebagai upaya untuk membawa keteraturan hukum yang lebih baik, tetap memperlihatkan bagaimana hukum pidana berfungsi sebagai instrumen politik. Sebagai contoh, Pada pasal 103 secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan yang dianggap mengancam keamanan negara atau memecah belah negara termasuk kegiatan subversif dan tindakan yang dianggap membahayakan otoritas Partai Komunis. Pasal ini memberikan ruang yang sangat luas bagi penafsiran negara untuk menghukum oposisi politik, menunjukkan bahwa meskipun ada reformasi, hukum pidana tetap erat kaitannya dengan kepentingan politik pemerintah.

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, hukum pidana Cina mengalami pergeseran yang semakin mengarah pada pengendalian sosial yang lebih ketat, terutama dengan munculnya kebijakan pengawasan teknologi yang semakin canggih dan kebijakan moral yang ketat. Xi Jinping melihat hukum pidana sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial dalam menghadapi perubahan ekonomi yang cepat dan meningkatnya ketidaksetaraan sosial. Salah satu contoh yang mencolok adalah penerapan sistem kredit sosial (*social credit system*), di mana perilaku individu dipantau secara ketat dan dihubungkan dengan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dalam sistem ini, hukuman pidana bukan hanya dijatuhkan untuk kejahatan tradisional seperti kejahatan yang dilakukan sebagai akibat dari proses sosial ataupun lingkungan, tetapi juga untuk perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma moral atau sosial yang ditentukan oleh negara. Sistem peradilan pidana Cina pada masa ini telah berkembang menjadi mekanisme yang rumit untuk melakukan kontrol sosial, yang melampaui batas-batas tradisional perilaku kriminal hingga mencakup serangkaian perilaku sosial dan moral yang lebih luas, sesuai dengan keinginan negara.

Perkembangan ini dapat dilihat dengan jelas dalam penggunaan pasal-pasal tertentu dalam Hukum Pidana 1997 yang direvisi, yang memberikan negara kewenangan lebih luas untuk menindak perilaku yang dianggap mengganggu ketertiban sosial atau membahayakan nilai-nilai moral yang dianut oleh Partai Komunis. Pasal 300, misalnya, mengkriminalisasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan organisasi keagamaan atau kultus untuk mengganggu ketertiban sosial. Meskipun secara formal pasal ini dirancang untuk menindak kelompok-kelompok yang benar-benar mengancam keamanan negara, dalam praktiknya, pasal ini sering digunakan untuk menindak komunitas keagamaan atau spiritual seperti Falun Gong, yang dipandang sebagai ancaman terhadap otoritas negara. Ini adalah contoh bagaimana negara menggunakan hukum pidana untuk menegakkan kontrol terhadap kelompok-kelompok yang tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas kriminal, tetapi dianggap menantang kekuasaan politik.

Selain itu, Pasal 287 dari Hukum Pidana **China** 1997 mengatur tentang kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi, yang mencakup

tindakan seperti hacking dan penyebaran informasi yang dianggap berbahaya bagi keamanan nasional. Dalam beberapa kasus, pasal ini digunakan untuk menindak warga negara yang menyebarkan informasi di media sosial yang dianggap melawan kepentingan negara. Jangkauan hukum pidana telah diperluas untuk mencakup tidak hanya kejahatan tradisional, tetapi juga kontrol negara atas arus informasi di era digital. Harus diakui bahwa di Cina, hukum pidana telah menjadi alat yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan tetapi juga bagaimana ucapan dan penyebaran informasi, yang menjadikan instrumen pengendalian negara yang kuat di era digital. Jadi, hukum pidana di Cina tidak lagi hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk menghukum kejahatan, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol kebebasan berekspresi dan informasi.

Perkembangan lain yang penting dalam evolusi hukum pidana di Cina adalah penerapan hukum yang terkait dengan kebijakan pengendalian kelahiran. Kebijakan satu anak, yang diberlakukan pada tahun 1980-an dan kemudian dilonggarkan menjadi kebijakan dua anak, menggunakan instrumen hukum pidana untuk menegakkan aturan yang ketat terhadap keluarga. Pasal 241 dari Hukum Pidana China 1997, misalnya, mengatur tentang kejahatan terkait perdagangan manusia dan penculikan anak, yang dalam beberapa kasus diterapkan pada orang tua yang melanggar kebijakan pengendalian kelahiran dengan melahirkan lebih dari jumlah anak yang diizinkan oleh negara. Selain itu, banyak keluarga yang melanggar kebijakan ini dikenakan denda berat atau bahkan hukuman fisik, termasuk sterilisasi paksa. Hal ini memperlihatkan bagaimana hukum pidana digunakan untuk mengatur kehidupan pribadi individu dengan menggunakan ancaman hukuman pidana, agar memastikan kepatuhan terhadap aturan reproduksi negara yang ketat.

Penggunaan Hukum Pidana dalam Pengaturan Moral dan Kehidupan Pribadi

Hukum pidana seharusnya menjadi mekanisme yang digunakan untuk menjaga tatanan sosial dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang lebih berbahaya terhadap kepentingan publik. Namun, di Cina, batas antara pelanggaran pidana dan perilaku moral kerap kali kabur. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai

sarana untuk menghukum pelanggaran hukum formal, tetapi juga digunakan oleh negara untuk mengatur perilaku pribadi warga negara. Hukum pidana di Cina telah bertransformasi menjadi alat kontrol sosial yang lebih kompleks, melibatkan aspek-aspek moralitas dan kehidupan pribadi yang secara teoretis berada di luar ruang lingkup tradisional hukum pidana. Pengaturan moral melalui instrumen hukum pidana di Cina tidak hanya mencakup aspek-aspek kehidupan publik, tetapi juga masuk ke ranah kehidupan pribadi, dari perilaku seksual hingga kebijakan reproduksi.

Seperti yang telah penulis singgung di atas, bahwa intervensi yang paling menonjol dari penggunaan hukum pidana untuk mengatur kehidupan pribadi adalah kebijakan pengendalian kelahiran, terutama kebijakan satu anak yang diberlakukan sejak 1980-an. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang sangat intrusif dari negara dalam kehidupan pribadi warganya, dengan hukum pidana digunakan sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut, tepatnya pada Pasal 241 Hukum Pidana China 1997, yang secara khusus mengatur perdagangan manusia dan penculikan anak, juga digunakan untuk menindak orang tua yang melanggar kebijakan tersebut dengan memiliki lebih dari satu anak.

Pengaturan moral melalui hukum pidana di Cina juga terlihat dalam kriminalisasi perilaku seksual tertentu yang tidak sesuai dengan norma moral atau ideologi negara. Area yang sangat kontroversial salah satunya terkait kebijakan negara terhadap komunitas LGBTQ+. Meskipun homoseksualitas tidak secara eksplisit dikriminalisasi dalam hukum pidana Cina, negara sering menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan norma-norma moral yang mengarah pada diskriminasi terhadap individu LGBTQ+. Pasal 301 Hukum Pidana China, misalnya, melarang aktivitas "tidak senonoh" atau "mesum" di tempat umum. Kendatipun pasal ini dirancang untuk menindak perilaku yang secara objektif dapat mengganggu ketertiban umum, dalam praktiknya, negara sering menggunakannya untuk menekan ekspresi seksual yang tidak sesuai dengan norma yang diatur oleh pemerintah. Komunitas LGBTQ+ di Cina sering menjadi sasaran hukuman berdasarkan interpretasi yang luas dari pasal ini, meskipun tidak ada pelanggaran pidana formal yang dilakukan.

Lebih lanjut, negara juga memberlakukan kebijakan sensor yang ketat terhadap representasi LGBTQ+ di media dan budaya populer, menggunakan hukum pidana dan undang-undang keamanan nasional untuk menekan penyebaran informasi yang dianggap tidak sesuai dengan norma moral publik. Hukum pidana di Cina beroperasi tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum yang murni secara normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang digunakan oleh negara untuk menegakkan moralitas yang disponsori oleh negara. Dalam hal ini, hukum pidana di Cina mencerminkan fungsi yang jauh melampaui peran tradisionalnya dalam melindungi masyarakat dari kejahatan. Sebaliknya, ia menjadi instrumen yang fleksibel untuk memaksakan norma-norma moral negara dan mengekang kebebasan individu untuk mengekspresikan identitas seksual mereka.

Lebih jauh lagi, Cina juga memperluas pengaturan moralnya melalui sistem kredit sosial, yang pada dasarnya merupakan mekanisme pengendalian sosial berbasis teknologi. Sistem ini dirancang untuk menilai perilaku sosial individu berdasarkan standar moral dan hukum yang ditentukan oleh negara, dengan konsekuensi yang melibatkan hukuman pidana bagi mereka yang dianggap melanggar norma-norma tersebut. Pasal-pasal dalam Hukum Pidana 1997 yang berkaitan dengan penipuan atau kegiatan yang dianggap merusak ketertiban umum, seperti Pasal 266 (penipuan) dan Pasal 293 (penghasutan untuk berbuat onar), tidak jarang digunakan untuk menghukum individu yang perilakunya dinilai buruk oleh sistem kredit sosial. Meskipun pelanggaran ini sering kali tampak kecil dan tidak relevan secara hukum, negara menggunakan hukum pidana untuk memperkuat mekanisme kontrol sosial ini.

Penggunaan teknologi untuk mengatur perilaku individu melalui sistem kredit sosial ini mencerminkan evolusi lebih lanjut dari hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial. Negara menggunakan instrumen hukum pidana untuk mengatur segala sesuatu mulai dari perilaku di dunia maya hingga tindakan yang secara moral dianggap tidak pantas oleh pemerintah. Sebagai contoh, Pasal 287 Hukum Pidana China memberikan negara kewenangan untuk menindak kegiatan yang terkait dengan kejahatan dunia maya, seperti peretasan atau penyebaran informasi yang dianggap berbahaya bagi keamanan nasional. Meskipun

pada awalnya pasal ini dirancang untuk menindak kejahatan teknologi, negara telah memperluas cakupannya untuk menghukum individu yang dianggap menyebarkan "informasi negatif" atau melakukan "perilaku yang tidak sesuai" di platform media sosial. Hal ini dianggap terlalu luas bagi Rogier Creemers, yang menyatakan bahwa sistem hukum pidana di Cina sekarang mencakup pengaturan atas perilaku moral melalui mekanisme teknologi untuk memusatkan kendali atas propaganda, opini publik, dan pengelolaan sosial, yang membuat batas antara kejahatan pidana dan pelanggaran moral semakin kabur. Dalam hal ini, hukum pidana di Cina berkembang menjadi instrumen yang digunakan untuk mengendalikan seluruh spektrum perilaku sosial, termasuk yang tidak terkait dengan kejahatan tradisional.

Pengaturan moral juga diperluas ke dalam dunia keluarga dan hubungan domestik. Negara memberikan sanksi kepada perilaku yang dianggap merusak nilai-nilai keluarga tradisional. Sebagai contoh, Pasal 260 Hukum Pidana 1997 mengkriminialisasi kekerasan dalam rumah tangga, tetapi penerapannya dipengaruhi oleh interpretasi negara terhadap peran gender dan hubungan kekuasaan dalam keluarga. Penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan rumah tangga di Cina tidak konsisten, dengan fokus yang lebih besar pada penegakan norma-norma keluarga yang dianggap 'sehat' daripada perlindungan hak-hak individu yang menjadi korban kekerasan. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana tampaknya melindungi hak-hak individu, dalam praktiknya, ia sering digunakan untuk memaksakan nilai-nilai moral tertentu yang didukung oleh negara, dengan korban kekerasan rumah tangga disalahkan atau diabaikan oleh sistem hukum.

Tidak hanya itu, hukum pidana juga digunakan untuk menegakkan kebijakan moral terkait kebersihan dan perilaku di ruang publik. Pasal 276 Hukum Pidana mengatur tindakan yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketertiban umum, seperti pelecehan seksual atau perilaku asusila di tempat umum. Sementara pasal ini tampaknya dirancang untuk melindungi masyarakat dari perilaku kriminal yang nyata, dalam praktiknya sering digunakan untuk menghukum perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma moral yang ditetapkan oleh negara. Penggunaan hukum pidana untuk menegakkan kebijakan moral terkait perilaku di

ruang publik mencerminkan fungsi ganda dari hukum pidana di Cina, yaitu sebagai alat perlindungan dan sebagai alat kontrol moral. Hukum pidana, dalam hal ini, melampaui peran tradisionalnya dan digunakan untuk menegakkan standar moral yang mungkin tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Transformasi hukum pidana Cina menjadi instrumen pengendalian moral juga terlihat dalam bagaimana hukum ini digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi. Pasal 105 Hukum Pidana yang melarang subversi terhadap kekuasaan negara, digunakan untuk menghukum individu atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk mereka yang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap nilai-nilai moral yang dipaksakan oleh negara. Aktivis hak asasi manusia, jurnalis, dan blogger sering dihukum berdasarkan pasal ini, dengan negara mengklaim bahwa kritik mereka terhadap kebijakan pemerintah dapat merusak tatanan sosial.

Di bawah rezim Xi Jinping, hukum pidana telah diperluas untuk menekan segala bentuk perbedaan pendapat yang dianggap mengancam stabilitas sosial dan moralitas publik, dengan kebebasan berekspresi secara sistematis ditekan melalui ancaman hukuman pidana." Dalam arti lain, negara menggunakan hukum pidana untuk mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi dengan tujuan mempertahankan ketertiban sosial dan moralitas publik yang dianggap esensial oleh pemerintah. Peran hukum pidana sebagai instrumen pengaturan moral menimbulkan dilema etis dan hukum, terutama terkait dengan hak-hak individu dan kebebasan pribadi. Sementara teori hukum pidana klasik menekankan batas antara moralitas dan hukum, realitas di Cina menunjukkan bahwa hukum pidana dapat dengan mudah digunakan untuk menegakkan norma-norma moral yang disponsori oleh negara, dengan dampak signifikan terhadap kebebasan individu.

Dampak Terhadap Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Pribadi

Penerapan hukum pidana di Cina, terutama dalam hal pengaturan moral dan kehidupan pribadi, telah menimbulkan berbagai persoalan serius terkait hak asasi manusia dan kebebasan pribadi. Hukum pidana di banyak negara di dunia memang difungsikan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat dari

kejahatan. Namun, di Cina digunakan sebagai instrumen kontrol sosial yang terintegrasi dalam kebijakan pemerintah yang lebih luas. Akibatnya, penerapan hukum ini sering kali mengaburkan batas antara penghukuman kriminal yang sah dan pelanggaran kebebasan individu. Dari kebijakan pengendalian kelahiran hingga pengawasan perilaku di ruang publik, penggunaan hukum pidana untuk memaksakan norma moral negara berdampak langsung pada hak-hak individu yang diakui secara internasional, seperti kebebasan berekspresi, hak privasi, dan kebebasan reproduksi.

Salah satu contoh paling gamblang dari dampak hukum pidana terhadap hak asasi manusia di Cina adalah kebijakan pengendalian kelahiran yang diberlakukan selama beberapa dekade. Kebijakan satu anak yang diberlakukan pada tahun 1980-an dan kemudian dilonggarkan menjadi kebijakan dua anak pada 2016, mencerminkan bagaimana hukum pidana digunakan untuk mengatur kehidupan pribadi individu dengan cara yang sangat invasif. Pasal 241 Hukum Pidana China 1997 digunakan sebagai dasar untuk menindak orang tua yang melanggar kebijakan tersebut, dengan ancaman denda besar dan bahkan hukuman pidana. Selain itu, ada laporan yang kredibel tentang aborsi paksa dan sterilisasi yang dilakukan terhadap wanita yang melanggar kebijakan ini, meskipun tindakan tersebut secara langsung melanggar hak-hak reproduksi yang diakui secara internasional. Kebijakan pengendalian kelahiran di Cina bukan hanya tentang pengaturan populasi, tetapi tentang kontrol negara atas tubuh individu yang berdampak langsung pada kebebasan pribadi dan integritas fisik.

Penggunaan hukum pidana untuk mengatur perilaku seksual juga menjadi aspek yang sangat kontroversial dalam hal hak asasi manusia. Komunitas LGBTQ+ dihadapkan pada berbagai hambatan hukum dan sosial yang didukung oleh negara. Pasal 301 Hukum Pidana China, yang melarang "perilaku tidak senonoh di tempat umum," sering diterapkan secara diskriminatif terhadap individu LGBTQ+ yang dianggap melanggar norma moral yang didukung oleh pemerintah. Kebijakan semacam ini tidak hanya membatasi kebebasan berekspresi, tetapi juga menciptakan lingkungan hukum di mana individu tersebut merasa terancam oleh penegak hukum yang dapat menggunakan undang-undang moral ambigu ini untuk

menekan mereka. Menindak perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma moral negara mencerminkan bagaimana hukum sering digunakan sebagai alat kekuasaan negara, dengan mengorbankan hak-hak individu. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, yang melindungi hak individu untuk mengekspresikan identitas seksual mereka tanpa intervensi dari negara.

Selain itu, sistem kredit sosial yang diterapkan di Cina telah memperluas cakupan hukum pidana dalam mengatur perilaku moral dan sosial warga negara. Sistem ini yang secara resmi diluncurkan pada tahun 2014, menilai perilaku individu berdasarkan standar moral dan sosial yang ditentukan oleh pemerintah. Meskipun sistem ini pada awalnya tidak dirancang sebagai bagian dari hukum pidana, pelanggaran terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh sistem tersebut sering kali mengarah pada hukuman pidana bagi individu yang dianggap merugikan masyarakat. Misalnya, Pasal 293 Hukum Pidana 1997, yang mengatur tentang "provokasi dan membuat onar," telah digunakan untuk menindak individu yang melanggar aturan kredit sosial dengan menyebarkan informasi yang dianggap negatif atau merusak reputasi negara. Dalam konteks ini, hukum pidana digunakan untuk menegakkan norma-norma sosial yang subjektif, yang tidak selalu terkait dengan kejahatan pidana yang jelas, tetapi lebih kepada perilaku yang tidak sesuai dengan standar moral negara.

Dampak dari sistem ini terhadap hak privasi dan kebebasan pribadi sangatlah jelas. Sistem kredit sosial, yang didukung oleh penegakan hukum pidana, menciptakan bentuk pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana setiap aspek perilaku warga negara dipantau dan dinilai oleh negara, dengan ancaman hukuman pidana yang mengintai bagi mereka yang dianggap tidak patuh. Dalam sistem ini, privasi individu hampir tidak ada, karena negara memiliki kemampuan untuk mengawasi, menilai, dan menghukum perilaku yang dianggap menyimpang dari norma moral atau sosial. Dampak sistem ini terhadap hak asasi manusia sangat signifikan, karena menciptakan lingkungan di mana warga negara merasa terus-menerus diawasi dan dihukum bukan karena pelanggaran hukum

yang objektif, tetapi karena perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan standar sosial yang ditetapkan oleh negara.

Penggunaan hukum pidana untuk mengendalikan kebebasan berekspresi di Cina juga merupakan salah satu isu hak asasi manusia yang paling menonjol. Pasal 105 Hukum Pidana Cina, yang mengkriminalisasi subversi terhadap kekuasaan negara, digunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah. Aktivis hak asasi manusia, jurnalis, dan warga biasa yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah sering kali dihukum dengan menggunakan pasal ini, yang interpretasinya sangat luas. Perkembang ini berubah menjadi alat yang digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat dan menekan kebebasan berekspresi, dengan konsekuensi serius bagi kebebasan politik dan hak-hak sipil. Pils mencatat bahwa penerapan pasal ini sering kali mencakup tindakan yang tidak terkait dengan kejahatan, seperti menulis artikel kritis atau berpartisipasi dalam demonstrasi damai, yang jelas-jelas merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang diakui oleh standar internasional.

Penindasan terhadap kebebasan berekspresi juga terlihat dalam pengaturan media dan internet di Cina. Pasal 286 Hukum Pidana China 1997, yang mengatur tentang kejahatan dunia maya, telah digunakan secara luas untuk menindak individu yang dianggap menyebarkan "informasi palsu" atau konten yang dianggap merusak stabilitas negara. Hal ini termasuk pengawasan ketat terhadap platform media sosial dan situs yang berisi berita, dengan ancaman hukuman pidana bagi mereka yang dianggap melanggar batasan yang tidak jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan secara publik. Hukum pidana di Cina sering digunakan sebagai senjata untuk mengontrol arus informasi, dengan negara memiliki kewenangan yang sangat besar untuk menentukan apa yang dianggap sebagai kejahatan informasi. Hal ini sebagai upaya untuk menegaskan dominasi atas internet dan teknologi digital dengan menggabungkan pengawasan, dan paksaan untuk mengendalikan informasi.

Tidak hanya itu, dampak hukum pidana terhadap hak-hak perempuan juga merupakan isu yang sangat kritis. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, meskipun Cina telah mengadopsi Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah

Tangga pada tahun 2016, implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma gender tradisional. Pasal 260 Hukum Pidana China 1997 mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tetapi penerapannya bias terhadap nilai-nilai keluarga yang didukung oleh negara. Hal ini berarti bahwa meskipun secara nominal melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dipengaruhi oleh pandangan tradisional tentang peran gender, di mana perempuan diharapkan untuk mempertahankan kesatuan keluarga dengan segala cara, bahkan dengan mengorbankan hak-hak mereka sendiri. Hal ini mengakibatkan banyak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapatkan keadilan yang layak, karena sistem hukum lebih fokus pada pelestarian nilai-nilai keluarga daripada melindungi hak-hak individu yang menjadi korban kekerasan.

Secara keseluruhan, dampak hukum pidana Cina terhadap hak asasi manusia dan kebebasan pribadi sangatlah besar. Penggunaan hukum untuk menegakkan norma moral yang didukung oleh negara menciptakan lingkungan di mana kebebasan individu ditekan demi stabilitas sosial yang diinginkan pemerintah. Dari kebijakan pengendalian kelahiran yang melanggar hak-hak reproduksi, hingga penindasan terhadap komunitas LGBTQ+ dan pembatasan kebebasan berekspresi, hukum pidana di Cina telah berkembang menjadi alat kontrol sosial yang jauh melampaui peran tradisionalnya dalam menegakkan keadilan. Penerapan hukum pidana terutama dalam hal pengaturan moral dan kehidupan pribadi, menunjukkan bahwa negara menggunakan hukum tidak hanya untuk menegakkan keadilan pidana, tetapi juga untuk memaksakan norma-norma sosial yang dianggap penting oleh pemerintah. Dalam konteks ini, hukum pidana di Cina menjadi instrumen kekuasaan yang menciptakan ketegangan antara kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas dan hak-hak individu untuk menjalani kehidupan mereka tanpa intervensi yang berlebihan dari negara.

IV. CONCLUSION AND SUGGESTION

Evolusi hukum pidana di Cina memperlihatkan pergeseran yang nyata dari tujuan klasik penegakan keadilan menjadi instrumen yang lebih luas untuk mengatur perilaku moral dan sosial. Di bawah pengaruh politik negara, hukum

pidana tidak lagi hanya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang jelas-jelas merugikan orang lain, tetapi juga mengendalikan norma-norma moral dan kehidupan pribadi individu. Kebijakan seperti pengendalian kelahiran dan pengawasan melalui sistem kredit sosial memperlihatkan bagaimana hukum dapat digunakan untuk membatasi hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berekspresi, hak reproduksi, dan privasi. Keberadaan hukum pidana yang mencampuri ranah pribadi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas sosial dan tuntutan individu untuk kebebasan. Dalam konteks negara otoriter seperti Cina, hukum tidak hanya digunakan untuk menegakkan norma hukum, tetapi juga untuk menegaskan dominasi negara terhadap kehidupan warganya, menimbulkan pertanyaan serius tentang hak asasi manusia dan kebebasan pribadi.

Penerapan hukum pidana di Cina, terutama yang bertujuan mengatur perilaku moral dan kehidupan pribadi, telah berdampak signifikan terhadap hak asasi manusia. Hukum pidana digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan setiap aspek kehidupan warga, mulai dari kebijakan pengendalian kelahiran hingga pengawasan sosial melalui sistem kredit sosial, menciptakan lingkungan yang represif di mana individu tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan diri tanpa ancaman hukuman. Hak-hak yang mendasar, seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak untuk menentukan pilihan pribadi dalam hal orientasi seksual dan reproduksi, sering kali dikorbankan demi kepentingan stabilitas sosial dan kontrol negara. Hal ini menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat umum, yang hidup di bawah ancaman hukum pidana yang dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh negara. Dengan demikian penerapan hukum pidana di Cina tidak hanya bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, tetapi juga memperdalam kontrol negara terhadap warganya, mengaburkan batas antara penegakan hukum yang sah dan penindasan sistematis terhadap kebebasan individu.

V. BIBLIOGRAPHY

- C. R. Pramod, Falun Gong: Understanding the 'Threat' Perception of 'Gods' and 'Demons' in the People's Republic of China, *China Report*, Vol. 36, No. 1, 2000, hlm 101-107.
- Chi Zeng, Confucianization of Law, *Asian Philosophy*, Vol. 31, No. 1, 2021, hlm 88-103.
- Dali L. Yang, China's Troubled Quest for Order: Leadership, Organization and the Contradictions of the Stability Maintenance Regime, *Journal of Contemporary China*, Vol. 26, No. 103, 2017, hlm 35-53.
- Donald C. Clarke dan James V. Fainerman, Antagonistic Contradictions: Criminal Law and Human Rights in China, *The China Quarterly*, Vol. 1, No. 1, 1995, hlm 135-154.
- Hannah A. Saona, The Protection of Reproductive Rights Under International Law: The Bush Administration's Policy Shift and China's Family Planning Practices, *Washington International Law Journal*, Vol. 13, No. 1, 2004, hlm 229-256.
- Heather Worth, Jing Jun, dan Zhang Youchun, 'There Was No Mercy At All': Hooliganism, Homosexuality, and the Opening-Up of China, *International Sociology*, Vol. 34, No. 1, 2018, 38-57.
- Ian Dobinson, The Criminal Law of the People's Republic of China (1997): Real Change or Rhetoric, *Washington International Law Journal*, Vol. 11, No. 1, 2002, hlm 1-62.
- Janos Jany, *Legal Traditions in Asia: History, Concepts and Laws*, Cham, Switzerland: Springer Cham, 2020.
- Jonathan Riley, Rights to Liberty in Purely Private Matters, *Economics & Philosophy*, Vol. 5 No. 2, 1989, hlm 121-166.
- Loretta J. Stalans, Family Harmony or Individual Protection? Public Recommendations About How Police Can Handle Domestic Violence Situations, *American Behavioral Scientist*, Vol. 39, No. 4, 1996, hlm 433-448.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, *Ilmu Hukum Pidana 101*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2023.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.

Philip C. C. Huang, Morality and Law in China, Past and Present, *Modern China*, Vol. 41, No. 1, 2015, hlm 3-39.

Rogier Creemers, Cyber China: Upgrading Propaganda, Public Opinion Work and Social Management for the Twenty-First Century, *Journal of Contemporary China*, Vol. 26, No. 103, 2017, hlm 85-100.

Tyrene White, Two Kinds of Production: The Evolution of China's Family Planning Policy in the 1980s, *Population and Development Review*, Vol. 20, No. 1, 1994, hlm 137-158.

Xingan Li, Regulation of Cyber Space: An Analysis of Chinese Law on Cyber Crime, *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 9, No. 2, 2015, 185-204.

Yongxi Chen dan Anne S. Y. Cheung, The Transparent Self Under Big Data Profiling: Privacy and Chinese Legislation on the Social Credit System, *The Journal of Comparative Law*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm 356-378.

Zainuddin Muda Z. Monggilo, Internet Freedom in Asia: Case of Internet Censorship in China, *Journal of Government & Politics*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm 153-179.